

KONSEP NEGARA
STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH DAN
MUHAMMAD ‘ĀBID AL-JABIRI



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM

OLEH:
JUHARMEN
NIM: 03360182

PEMBIMBING:
AGUS MOH NAJIB, S.Ag., M.Ag.
BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

ABSTRAK

Diskursus tentang konsep negara merupakan tema yang selalu menarik untuk dikaji, seakan-akan kajian ini tidak akan pernah habis dimakan waktu, dengan terjadinya pergesekan antara agama dan negara menjadikan diskursus ini selalu layak untuk dibahas lebih lanjut dari masa ke masa. Wafatnya Nabi Muhammad saw telah membawa persoalan tersendiri bagi umat Muslim dalam mendefinisikan arti kebersamaan yang telah dibentuk oleh Nabi Muhammad di Madinah. Terkait dengan sebuah kenyataan bahwa Allah swt menurunkan wahyu-Nya kepada Nabi Muhammad saw bukanlah untuk menegaskan sebuah kekuasaan ataupun mendirikan sebuah negara, melainkan adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah terjerumus dalam kesesatan.

Penelitian ini berjudul “Konsep Negara (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan al-Jābirī).” Membahas tentang pemikiran kedua tokoh berkaitan dengan negara. Penelitian mengenai konsep negara kedua tokoh ini menjadi sangat menarik, sebab kedua pemikir ini sama-sama memiliki argumen dalam memandang sebuah Negara. Argumen dan pemikiran kedua tokoh ini pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kemaslahatan manusia, tetapi keduanya menempuh cara yang berbeda untuk mewujudkan tujuan dasar tersebut, seperti halnya dalam menyikapi wacana Islam dan negara.

Ibnu Taimiyah seorang ulama klasik yang hidup dalam kekacauan yang melanda umat Islam, dimana bangsa mongol menyerang Islam dari segala arah. Dalam menghadapi kemelut tersebut beliau selalu teguh dalam setiap argumennya untuk menjadikan al-Qur’an dan hadis Nabi sebagai pegangan dan pijakan dalam memperbaiki akhlak ummat di masa itu, begitu juga dalam urusan bernegara, bagi Ibnu Taimiyah otoritas Tuhan merupakan otoritas yang tertinggi dalam negara untuk kemaslahatan ummat manusia. Ibnu Taimiyah menemukan kesalahan-kesalahan yang telah terbangun dalam kesadaran umat muslim dalam bernegara, oleh sebab itu beliau menentang ide kekhalifahan ataupun imamah yang diusung oleh para golongan yang terdapat dalam Islam. Menurut beliau bentuk ataupun struktur dalam bernegara merupakan permasalahan yang harus dikembalikan kepada masyarakat, begitu juga dalam hal pengangkatan seorang kepala negara, dengan menerima kedaulatan tuhan sebagai otoritas yang tidak bisa ditawar lagi.

Sedangkan al-Jābirī merupakan seorang pemikir yang hidup pada zaman modern, pengaruh pemikiran Barat sangat kuat dalam dirinya. Menurut beliau, dalam bernegara sudah seharusnya ada pemisahan antara agama dan politik, sebab kecenderungan yang terjadi adalah dimana agama dimanfaatkan untuk kepentingan politik, oleh sebab itu agama harus dipisahkan dari politik. Harus adanya pembaharuan dalam pemikiran umat muslim dalam hal bernegara. Dengan kecenderungan yang terjadi dalam dunia Arab telah menjadikan agama sebagai mesin dalam perpolitikan sehingga menghasilkan kekuasaan tunggal, sehingga masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol kediktatoran tersebut. Oleh sebab itu al-Jabiri mengusung sebuah konsep demokrasi, bahwasanya setiap individu dalam masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam memilih pemimpinnya, dan cita-cita tersebut tidak akan dapat berjalan sempurna tanpa adanya kesadaran demokrasi dalam sebuah negara. Dengan harapan hak-hak masyarakat dalam bernegara memiliki posisi yang sama.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Juarmen
Lamp : -

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Juarmen
N I M : 03360182
Judul : **Konsep Negara Studi Komparasi Pemikiran Ibnu
Taimiyah dan Muhammad Abid al-Jabiri**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Safar 1428 H
13 Juli 2009 M

Pembimbing I

Agus Moh Najib, M.Ag
NIP. 19710430 199503 1001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Juarmen
Lamp : -

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Juarmen
N I M : 03360182
Judul : **Konsep Negara Studi Komparasi Pemikiran Ibnu
Taimiyah dan Muhammad Abid al-Jabiri**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Safar 1428 H
13 Juli 2009 M

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, M.Hum
NIP. 19730924 200003 1001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN/2/DS/PMH/PP.009/0407/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Konsep Negara; Studi Komparasi Pemikiran Ibnu
Taimiyah dan Muḥammad 'Ābid al-Jābirī

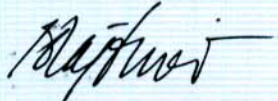
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Juhärmen
NIM : 03360182

Telah dimunaqasyahkan pada: Selasa, tanggal 04 Agustus 2009

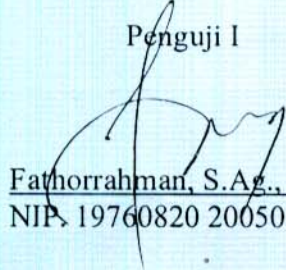
TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang



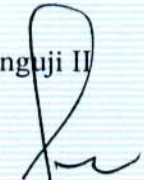
Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1001

Penguji I



Fathorrahman, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760820 200501 1001

Penguji II

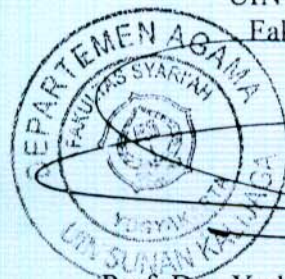


Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1004

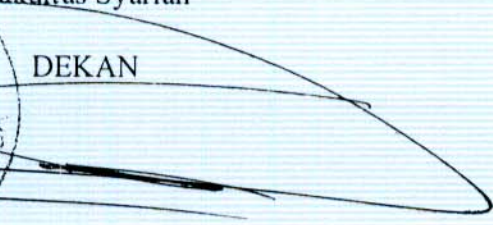
Yogyakarta, 01 Oktober 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah



DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., P.hD.
NIP. 19600417 198903 1001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	—	Tidak dilambangkan
ب	ba	B, b	—
ت	ta	T, t	—
ث	sa	S, s	dengan titik di atas
ج	jim	J, j	—
ح	ha'	H, h	dengan titik di bawah
خ	kha'	KH, kh	—
د	dal	D, d	—
ذ	zal	Z, z	dengan titik di atas
ر	ra'	R, r	—
ز	za'	Z, z	—
س	sin	S, s	—
ش	syin	SY, sy	—
ص	sad	S, s	dengan titik di bawah
ض	dad	D, d	dengan titik di bawah
ط	ta	T, t	dengan titik di bawah
ظ	za	Z, z	dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	dengan koma terbalik

غ	gin	Gg, g	—
ف	fa'	F, f	—
ق	qaf	Q, q	—
ك	kaf	K, k	—
ل	lam	L, l	—
م	mim	M, m	—
ن	nun	N, n	—
و	wawu	W, w	—
ه	ha'	H, h	—
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	Y, y	—

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-tasydid) ditulis rangkap, seperti :

لايَعْرُوكَ ditulis = *la yagurrannaka*

III. Penulisan Ta' Marbutah di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهن نحلة ditulis = *saduqatihinna nihlah*

2. نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang

telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (fathah) ditulis = a.

..... (kasrah) ditulis = i.

..... (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijali*

Fathah + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسي وموسي ditulis = *'Isa wa Musa*

Kasrah + huruf *ya'* mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarib mujib*

Dammah + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujuhuhum wa qulubuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

Fathah + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujiha*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karim al-kabir*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

النساء, الرسول ditulis = *ar-rasul, an-nisa'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحكيم ditulis = *Al-'aziz al-hakim*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhib al-muhsinin*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya'* nisbah untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syafi'i al-Maliki*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-islamiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *'ihya' al-amwat*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan *h*, ditulis dengan huruf *h*, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'adah wa Hikmah*

MOTO



...Waktu itu berjalan cepat, berlarilah!

PERSEMBAHAN

Tulisan ini kupersembahkan untuk:

- Bapak dan ibuku tercinta, yang selalu memberi dorongan dengan sabar dan selalu berjuang untuk anaknya.
- Adek dan kakakku yang selalu mengingatkanku arti dari hidup, dan selalu mengingatkanku untuk berbuat baik.
- Untuk seseorang yang selalu ada dalam hari-hariku, dan tanpanya mungkin tulisan ini belum akan tertulis, berkat sapaan dan dorongannya membuatku selalu terjaga.
- Almamater Fakultas Syari'ah, wadahku mencari arti hidup. Tak lupa tentunya pada para dosen yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, namun kehadiran mereka selalu memberikan sebuah arti.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم . اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .
اما بعد .

Puji Syukur penyusun haturkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat beserta Salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya kepada jalan yang lurus.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan skripsi ini. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca, tentu saja kritiknya adalah kritik yang konstruktif dan membangun (*critic to build*) bukan kritik yang menjatuhkan (*critic to down*). Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini. Penyusun menyadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati izinkan penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Yudian Wahyudi selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Yth. Bapak Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum, Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Yth. Bapak Drs. Agus Moh Najib, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan Ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
4. Ayahanda beserta Ibundaku tercinta yang telah mencurahkan perhatian tanpa henti sepenuhnya.
5. Kepada semua pihak yang telah turut serta membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga jasa dan amal baik mereka menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang layak di sisi Allah SWT.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penyusun sendiri dan pembaca sekalian. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 8 Muharam 1428 H
12 Agustus 2009 M

Penyusun

Juharmen

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretis.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM SEPUTAR NEGARA	
A. Negara Secara Umum.....	19
B. Negara dalam Pandangan Para Pemikir Islam.....	27

BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH DAN AL-JABIRI

TENTANG NEGARA

A. Ibnu Taimiyah.....	43
1. Biografi Singkat Ibnu Taimiyah.....	43
2. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Negara.....	50
a. Agama dan Negara.....	50
b. Kepemimpinan (Pemerintah).....	57
c. Bentuk Negara Ideal.....	64
B. Muhammad ‘Ābid al-Jabiri.....	69
1. Biografi Singkat al-Jabiri.....	69
2. Pemikiran al-Jabiri tentang Negara.....	75
a. Agama dan Negara.....	75
b. Relasi Islam dan Negara.....	79
c. Bentuk Negara Ideal.....	83

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH

DAN AL-JABIRI TENTANG KONSEP NEGARA

A. Pandangan dan Argumen Ibnu Taimiyah dan al-Jabiri tentang Konsep Negara.....	94
1. Titik Temu Pemikiran.....	94
2. Kekhasan yang Membedakan.....	100
B. Relevansi Pemikiran dalam Konteks Keindonesiaan.....	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....115

B. Saran dan Rekomendasi.....117

DAFTAR PUSTAKA.....119

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAH..... I

BIODATA PENULIS..... II

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan yang selalu menarik untuk dikaji dalam Islam adalah perbincangan seputar hubungan agama dengan negara atau sebaliknya negara dengan agama. Meski telah menjadi subjek diskusi selama berabad-abad lamanya, persoalan tersebut tidak pernah terselesaikan secara tuntas dan akan selalu menarik untuk diperbincangkan, karena pada dasarnya Islam adalah satu sistem kepercayaan yang mempunyai kaitan yang erat dengan politik. Agama dan negara merupakan dua institusi yang sama-sama kuat berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Demi agama seseorang rela mengorbankan jiwa dan raganya. Demikian pula tidak jarang demi negara, seseorang tidak berkeberatan mengorbankan jiwa dan raganya. Konsep syahid dalam ajaran Islam dan konsep pahlawan yang berkaitan dengan negara adalah cermin betapa dua institusi tersebut sama-sama mempunyai pengaruh yang demikian besar terhadap kehidupan umat manusia.¹

Sehubungan dengan permasalahan di atas, pada dasarnya term ‘negara’ sendiri merupakan istilah dari bahasa Indonesia yang mempunyai beberapa arti. *Pertama*, organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. *Kedua*, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif,

¹ Ahmad A. Sofyan & M. Raoychan Madjid. *Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam* (Yogyakarta: Titian Press, 2003), hlm. 12.

mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.²

Menurut Plato, negara itu timbul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam yang menyebabkan mereka harus bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan mereka.³ Seperti juga Plato, Aristoteles beranggapan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya supaya mereka dapat hidup baik dan bahagia. Jadi, menurut Aristoteles negara merupakan suatu kesatuan yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota dari sebuah negara.⁴

Dalam ilmu politik, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangnya melalui penguasaan (*control*) monopolistik dari kekuasaan yang sah.⁵ Sedangkan bagi penganut fasisme,⁶ negara merupakan sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di

² Lihat Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamental*, dalam Tim, *Kamus*, hlm. 685.

³ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 17.

⁴ *Ibid.*, hlm. 24.

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 40.

⁶ Fasisme merupakan gerakan sosial politik (di Italia) yang antimarxis; filsafat sosial yang pertama kali timbul di Italia yang menolak demokrasi dan kebebasan, serta mendewakan negara sebagai alat kekuasaan. Lihat, Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Arkola, 1994), hlm. 172.

dalam sebuah masyarakat. Negara bahkan dapat memaksakan kehendaknya kepada warga atau kelompok yang ada di masyarakat.⁷

Sedangkan dalam praktik penyelenggaraan negara, paling tidak terdapat dua bentuk, yaitu: *pertama*, negara agama (teokrasi): yakni negara yang menjadikan agama sebagai dasar pemerintahannya. Sedangkan yang *kedua* adalah bentuk negara sekuler, negara yang memisahkan antara urusan negara dan urusan agama.⁸

Dalam Islam, konsep mengenai negara diterjemahkan dengan berbagai cara, bukan saja disebabkan oleh faktor sosio-budaya-historis, tetapi juga bersumber dari aspek teologis-doktrinal. Walaupun Islam mempunyai konsep *khalifah*, *daulah*, dan *imamah*, tetapi al-Qur'an dan as-Sunnah tidak menjelaskan konsep tersebut secara rinci, sehingga menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda mengenai konsep dan hubungan antara agama dan negara.

Adanya perbedaan dalam menafsirkan teks itulah yang menyebabkan konsep-konsep umum tentang kehidupan politik juga beragam. Seperti halnya di antara kalangan Islam sendiri, ada pihak Islam yang justru mendukung sepenuhnya negara yang bersifat demokratis dan menentang keras usaha-usaha yang menghendaki agar pemerintahan terlibat dalam mengurus kehidupan keagamaan. Sebaliknya, ada juga kalangan Islam yang dengan gigih tetap memperjuangkan agar negara dapat menerapkan konsep yang diatur oleh syari'at Islam, bahkan tidak hanya

⁷ Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 3.

⁸ Farid, *Formulasi Nuansa Religius Bangsa dalam Praktek Penyelenggaraan Negara*, (Yogyakarta: Jurnal Filsafat, 1994), hlm. 46.

memperjuangkan tegaknya syari'at Islam, ada juga kalangan yang justru memperjuangkan agar tegaknya negara Islam (*Khilafah Islamiyyah*).

Umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad, disibukkan oleh sebuah diskursus akan negara dan pemerintahan di masa Nabi, setiap ulama mempunyai landasan–landasan tersendiri untuk mengatakan bahwa Nabi telah mendirikan sebuah negara dan pemerintahan, dan sebagian lagi juga ada yang menyanggah pernyataan tersebut.

Perihal ini menjadi menarik ketika Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seandainya pun pada masa Nabi telah didirikan *imamah* (negara), maka itu disebut dengan rezim *nubuwwah*, dan tidak sama dengan rezim sesudahnya, yakni masa empat khalifah. Ibnu Taimiyah juga berpandangan bahwa *imamah* lahir setelah Nabi wafat, dan Nabi tidak pernah mendirikan *imamah* (negara) seperti yang dikenal oleh umat Islam saat ini. Dapat diartikan bahwa Nabi Muhammad tidak mendirikan sebuah negara.

Meskipun demikian, di sisi lain Ibnu Taimiyyah juga berpendapat bahwa mendirikan sebuah negara (pemerintahan) untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang mulia, sebab agama tidak mungkin tegak tanpa adanya negara (pemerintahan). Dalam bukunya *al-Siyasah al-Syar'iyah*, Ibnu Taimiyah juga menganggap penegakan negara sebagai tugas suci yang dituntut oleh agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁹ Seperti yang

⁹ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syari'yyah: Pedoman Islam Bernegara*, Alih Bahasa Firdaus A.N, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 232.

diungkapkan Ibnu Khaldun, sebagaimana dikutip oleh Osman Raliby, bahwa kekuasaan syari'ah (Islam) tidak dapat dipisahkan dari masalah negara.¹⁰

Ibnu Taimiyah sesungguhnya menyadari kebutuhan manusia akan sebuah negara dan pemerintahan, selain dari hakekat manusia sebagai makhluk sosial. Di sisi lain, dibarengi dengan landasan hadis Nabi, *“Bila ada tiga orang yang melakukan perjalanan, maka salah seorang di antara mereka selayaknya menjadi pemimpin,”*¹¹ dan juga sabdanya: *“Enam puluh tahun berada di bawah tirani lebih baik dari pada satu malam tanpa pemerintahan.”*¹²

Pendapat Ibnu Taimiyah mengenai kepemimpinan atau pemerintahan menjadi menarik untuk ditelaah lebih jauh, sebab pernyataan di atas mengandung kontradiksi dengan anggapan Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa negara dan agama saling berkelindan, tanpa otoritas negara, maka agama berada dalam bahaya. Sedangkan tanpa adanya otoritas Tuhan, negara pasti menjadi pemerintahan yang tirani. Perihal ini juga sama dengan Ibnu Khaldūn, bahwa organisasi kemasyarakatan (negara) merupakan suatu kemestian bagi manusia. Tanpa itu eksistensi mereka tidak akan

¹⁰ Osman Raliby, *Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), hlm. 162.

¹¹ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, edisi Sidqiy M. Jamil, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm 381; hadis nomor 2608 dan 2609; “Kitab al-Jihad,” “Bab fi al-Qawmi Yusufiruna Yu’ammiruna Ahadahum,” hadis dari ‘Aliy ibn Bahri ibn Barriy dari Hatim ibn Isma’il dari M. ibn ‘Ajlan dari Nafi’ dari Abi Salmah dari Abi Sa’id al-Khudriy dari Abi Sa’id dan Abu Hurairah.

¹² Ibnu Taimiyah menyebutkan hadis ini tanpa menyebutkan rujukannya. Lihat, Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syari’yyah: Pedoman Islam Bernegara*, Alih Bahasa Firdaus A.N, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 230.

sempurna, sebagaimana kehendak Allah menjadikan mereka sebagai khalifah-Nya untuk memakmurkan bumi.¹³

Sedangkan menurut al-Jābirī, bahwa dalam Islam teks-teks al-Qur'an dan Sunnah tidak mengatur hal-hal yang berkenaan dengan negara dan pemerintahan. Demikian juga al-Qur'an dan al-Sunnah tidak terlibat dengan persoalan hubungan agama dan negara secara rinci dan jelas.¹⁴ Menurut Al-Jābirī, sesungguhnya rujukan dasar dalam hal hubungan antara negara dan agama, maupun agama dan negara, pada prinsipnya adalah “praktik para sahabat” sebab merekalah (para sahabat Nabi) orang-orang yang menjalankan politik dan menopang bangunan negara serta menerapkan syari'ah berdasarkan pemahaman yang esensial terhadap ruh Islam.

Dengan demikian, sesuai dengan perkembangan zaman, Al-Jābirī dengan tegas mengatakan bahwa penerapan demokrasi secara konsekuen merupakan satu-satunya alternatif yang harus diterapkan untuk kemajuan dan persatuan umat Muslim, khususnya bangsa Arab. Meskipun Al-Jābirī juga menyadari bahwasanya penerapan demokrasi memerlukan stamina yang kuat, sebab penerapan demokrasi tentunya melahirkan tantangan yang sangat besar, “Demokrasi bukanlah masalah yang

¹³<http://pesantren.or.id.29.masterwebnet.com/ppssnh.malang/cgibin/content.cgi/artikel/teologi-politik-konsep-negara-dalam-quran.single>. Diakses tanggal 6 April 2009.

¹⁴ Muhammad 'Ābid al-Jābirī, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm. 2-3.

gampang dan bukanlah suatu perpindahan dari tahapan ke tahapan lainnya, melainkan suatu kelahiran baru, dan sudah tentu, kelahiran yang susah payah”.¹⁵

Pada dasarnya pendapat Al-Jābirī ini sangat berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang menghendaki sebuah negara atau pemerintahan yang berasaskan Syari’at Islam, di mana al-Qur’an dan Sunnah menjadi asas dasar bagi pijakan sebuah negara. Bagi Ibnu taimiyah, bila kebutuhan akan negara dianggap perlu, maka bentuknya yang khusus atau konstitusinya, harus ditentukan oleh umat atas dasar kerja sama dan konsultasi.¹⁶ Sesuai dengan kebutuhan manusia dan tetap menjadikan otoritas Allah yang tertinggi.

Meskipun demikian, perlunya penerapan demokrasi seperti yang ditegaskan oleh al-Jābirī menjadi kontradiksi ketika di lain sisi al-Jābirī juga berpendapat bahwa Islam dan negara memiliki hubungan yang saling berkelindan, seperti halnya Ibnu Taimiyah, artinya bahwa Islam dan negara memiliki hubungan timbal balik. Sedangkan Al-Jabiri juga mengakui otoritas dan kekuasaan Tuhan sehingga ketika al-Jābirī menginginkan sebuah bentuk negara demokrasi, lalu bagaimana dengan otoritas Tuhan?

Berdasarkan paparan di atas, menelusuri gagasan tentang konsep negara Ibnu Taimiyyah dan Muhammad ‘Ābid al-Jābirī memiliki keunikan tersendiri di antara keduanya. Oleh sebab itu, menjadi menarik untuk dieksplorasi lebih jauh. Ditambah

¹⁵ Lihat juga, Muhammad ‘Ābid al-Jābirī, *Al-Dimuqratiyyah*, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 39-40.

¹⁶ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam (Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 84.

lagi dengan kenyataan bahwa pengaruh dua orang tersebut sangat besar terhadap dunia pemikiran Islam, meskipun kedua pemikir ini berasal dari zaman yang berbeda. Penulis mencoba memperbandingkan pemikiran kedua tokoh sebagai bahan kajian dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dan argumen Ibnu Taimiyah dan Muhammad ‘Ābid al-Jābirī tentang negara?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad ‘Ābid al-Jābirī. tentang konsep negara dalam konteks keindonesiaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan dan argumen Ibnu Taimiyah dan Muhammad ‘Ābid al-Jābirī tentang negara.
2. Mengetahui relevansi pemikiran kedua tokoh tentang konsep negara dalam konteks keindonesiaan.

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khazanah pengetahuan bagi penulis sendiri dan bagi siapa saja yang nantinya membaca skripsi ini. Selain itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan mempermudah bagi

siapa saja nantinya yang ingin mengkaji atau meneliti tentang pemikiran Ibnu Taimiyah dan al-Jābirī, khususnya yang berkaitan dengan konsep negara.

D. Telaah Pustaka

Dalam pengamatan penulis, belum ada penelitian yang membandingkan pemikiran kedua tokoh tentang konsep negara. Adapun penelitian-penelitian yang penulis temukan hanya sebatas penelitian satu tokoh saja, tanpa disandingkan dengan tokoh yang lain. Oleh sebab itu, penulis mencoba mengomparasikan pemikiran Ibnu Taimiyah dan al-Jābirī tentang konsep negara. Berikut beberapa tulisan yang dimaksud.

Karya Munawir Sjadzali berjudul *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* yang membicarakan isi kitab karangan Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah as-Syar'iyah*, yang terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama menguraikan tentang penyampaian amanat kepada yang berhak, khususnya tentang penunjukan dan pengangkatan kepala negara, pengelolaan harta benda dan kekayaan rakyat. Bagian kedua membahas tentang pelaksanaan hukum-hukum pidana hak Tuhan dan hak sesama manusia.¹⁷ Buku ini tidak membahas pemikiran Ibnu Taimiyah tentang konsep negara secara khusus, melainkan tentang politik Islam secara umum. Begitu juga dengan karya Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, yang diterjemahkan oleh Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1995) dan Khalid Ibrahim

¹⁷ Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (UI Press, 1990).

Jindan dengan *Teori Politik Islam (Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam)* dan *Ibnu Taimiyah; Pedoman Islam Bernegara* alih bahasa K.H. Firdaus A.N (PT Bulan Bintang, Jakarta, 1989).

Kemudian ada juga buku yang ditulis oleh Jeje Abdul Rojak, yang berjudul *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah* (Surabaya, Bina Ilmu, 1999). Di sini Rojak juga berbicara tentang politik kenegaraan Ibnu Taymiyyah dan menyandingkannya dengan pemikiran al-Ghazali.

Sedangkan dalam bentuk skripsi, hanya ada satu yang penulis temukan yang membahas pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang negara, tepatnya tentang politik kenegaraannya, yaitu *Pemikiran Politik Kenegaraan Ibnu Taimiyah* oleh Etiko Asih Pratiwi.¹⁸

Adapun tulisan yang membedah tentang pemikiran Muhammad ‘Ābid al-Jābirī, di antaranya tulisan Ahmad Baso, *Problem Islam dan Politik: Perspektif “Kritik Nalar Politik” Muhammad ‘Ābid al-Jābirī*.¹⁹ Tulisan ini juga fokus pada persoalan politik, bukan terkhusus pada konsep negaranya. Sedangkan dalam bentuk skripsi ada dua skripsi yang penulis temukan membahas tentang pemikiran al-Jabiri, yaitu *Agama dan Negara dalam Pemikiran Arab Kontemporer; Studi atas Pemikiran Politik Muhammad ‘Ābid al-Jābirī* oleh Ahmad Imron²⁰ dan Negara dalam

¹⁸ Lihat, Etiko Asih Pratiwi, “Pemikiran Politik Kenegaraan Ibnu Taimiyyah”, dalam *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997.

¹⁹ Lebih lengkapnya lihat Ahmad Baso, *Problem Islam dan Politik: Perspektif “Kritik Nalar Politik” M Abed al-Jābirī*, (Jakarta: Tashwirul Afkar, 1999), edisi. 4, hlm. 29-39.

Pemikiran Muhammad ‘Ābid al-Jābirī oleh Zulham Nur.²¹ Keduanya membahas tentang pemikiran politik al-Jabiri saja.

E. Kerangka Teoretis

Kajian Islam dan negara telah menjadi konsumsi dari berbagai kalangan, baik dari pemikir Islam sendiri maupun dari kalangan umum. Diskursus ini telah ada semenjak zaman klasik, pertengahan, hingga kontemporer. Dari masa ke masa, kajian ini tak kunjung habis, malah menghasilkan berbagai macam gagasan dan teori tentang Islam dan negara.

Secara garis besar para sosiolog teoretisi politik Islam merumuskan teori-teori tentang hubungan agama dan negara dan membedakannya menjadi tiga paradigma; yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik.²²

Pertama, Paradigma Integralistik, agama dan negara menyatu (*integrated*), negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus, agama atau negara ada dalam wilayah agama. Itu artinya kepala negara memegang kekuasaan agama dan negara. Pendukung paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan ada di “tangan Tuhan”, oleh karenanya pemerintahannya diselenggarakan atas dasar “kedaulatan Illahi” (*divine sovereignty*). Dengan begitu penerapan dan pemberlakuan hukum Islam

²⁰ Ahmad Imron, “Agama dan Negara dalam Pemikiran Arab Kontemporer; Studi atas Pemikiran Politik Muhammad ‘Ābid al-Jabiri”, dalam *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

²¹ Zulham Nur, “Negara dalam Pemikiran Muhammad ‘Ābid al-Jabiri”, dalam *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

²² Marzuki Wahid & Rumaedi, “*Fiqh Madzhab Negara*” *Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), cet I, hlm. 23.

sebagai hukum positif negara dalam perspektif paradigma integralistik adalah hal yang tidak mustahil untuk dilaksanakan. Dari paradigma ini kemudian melahirkan paham negara-agama, yang dalam kehidupan bernegaranya diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan, sehingga melahirkan konsep *Islam din wa dawlah* (Islam agama dan sekaligus negara). Karena agama dan negara menyatu maka ini berakibat masyarakat tidak bisa membedakan mana aturan negara dan mana aturan agama, karena itu rakyat yang menaati segala ketentuan dan peraturan negara dalam paradigma ini dianggap taat kepada agama, sebaliknya tidak menaati atau melawan negara berarti melawan agama yang berarti juga melawan Tuhan. Karena rakyat tidak dapat melakukan kontrol terhadap penguasa yang selalu berlindung di balik agama maka otoritarianisme dan kesewenang-wenangan oleh penguasa tentu saja sangat potensial terjadi dalam negara dengan model seperti ini.

Kedua, Paradigma Simbiotik, dalam paradigma ini agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dengan agama ia dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Untuk meneruskan misi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia dibutuhkan sebuah instrumen atau alat yang bisa digunakan dan instrumen tersebut adalah kekuasaan, dengan kata lain, kepemimpinan negara.

Ketiga, Paradigma Sekularistik, paradigma ini memisahkan agama atas negara dan memisahkan negara dari agama, yang itu berarti paradigma ini menolak kedua

paradigma sebelumnya. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam pada bentuk negara tertentu dari negara. Dengan demikian menurut paradigma ini, hukum Islam tidak dapat begitu saja diterapkan dan diberlakukan dalam suatu wilayah politik tertentu. Di samping itu hukum Islam tidak dapat dijadikan hukum positif, kecuali telah diterima sebagai hukum nasionalnya.

Abdullah al-Munifi, seperti yang dikutip Khalid Jindan dalam bukunya teori politik Islam, mengatakan:

Pendirian sebuah negara politik bukan menjadi satu-satunya tujuan. Syariat tidak memberikan skema khusus tentang organisasi politik Negara Islam. Namun, syariat telah mencakup garis-garis besar konstitusi Islam dalam bentuk prinsip-prinsip dasar umum yang mampu menjawab segala keadaan dan waktu.²³

Menurut al-Maududi, Islam merupakan agama paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik, dalam arti dalam Islam terdapat pula sistem politik. Oleh karenanya umat Islam tidak perlu meniru sistem barat, cukup kembali pada pola politik semasa *al-Khulafa' al-Rasyidin* sebagai model konsep negara dalam Islam.²⁴ Adapun sistem politik Islam disebut dengan *teokrasi* atau *teodemokrasi*, yakni kekuasaan Tuhan itu berada di

²³ Al-Munifi, "The Islamic Constitutional Theory," dalam Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam (Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 67.

²⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (UI Press, 1990), hlm. 166.

tangan umat Islam yang melaksanakannya sesuai dengan apa yang disampaikan al-Qur'an dan Sunah Nabi.

Al-Qardawi menyebutkan bahwa berdirinya sebuah negara dimulai dari adanya keyakinan akan kebenaran Islam sebagai sistem kehidupan yang lengkap termasuk di dalamnya kehidupan politik dan hukum. Adanya keyakinan dari rakyat inilah selanjutnya yang direalisasikan secara konkret untuk menjadikannya sebagai pengaturan pemerintahan, sehingga memungkinkan untuk membentuk *daulah* atau negara.²⁵ Namun, apabila hal tersebut amat sukar untuk dicapai dengan berbagai alasan-alasan yang memaksa, maka demi kemaslahatan kaum Muslim diperbolehkan untuk bergabung dengan yang lain dan menerima kekuasaan yang ada.

Prinsip dasar Islam dalam pengaturan kehidupan publik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan kesejahteraan rakyat secara umum. Dalam kaidah ushul fikih telah disebutkan bahwa tujuan substantif universal disyariatkannya hukum-hukum agama (*syari'at*) adalah untuk menjamin hak-hak dasar manusia yang meliputi: keselamatan beragama (*hifz al-din*), keselamatan fisik dan jiwa (*hifz al-nafs*), keselamatan keluarga atau keturunan (*hifz al-nasl*), keselamatan harta benda (*hifz al-mal*), dan keselamatan akal (*hifz al-'aql*).

²⁵ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Negara, Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Multipartai, Keterlibatan wanita Di dewan Perwakilan Partisipasi Dalam Pemerintahan Sekuler*, terjemahan Syafril Halim, cet. I (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 216.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Seluruh data yang digali yang pada giliran berikutnya dianalisa, bersumber dari buku-buku ataupun tulisan yang bertebaran di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Adapun data-data tersebut tidak terbatas hanya pada tulisan dua tokoh yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini (Ibnu Taimiyah dan al-Jābirī), tetapi juga melibatkan tulisan-tulisan orang lain yang mempunyai kaitan dengan apa yang sedang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif-analitis.²⁶ Dengan metode deskriptif digambarkan bagaimana konsep negara Ibnu Taimiyah dan Muhammad ‘Ābid al-Jābirī. Setelah dideskripsikan lalu dilakukan analisis secara komparatif untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh. Setelah ditemukan persamaan dan perbedaan, dilakukan lagi analisis untuk mengetahui relevansi pemikiran keduanya dalam konteks keindonesiaan. Langkah terakhir adalah analisis yang berusaha mempertegas (menemukan) posisi masing-masing kedua tokoh dalam pandangan mereka terhadap konsep negara.

3. Pendekatan

²⁶ Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 47-59 dan lihat juga Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 6.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan filosofis dan pendekatan ilmu politik. Pendekatan filosofis bertujuan untuk mencari tilikan-tilikan baru (*new insights*) terkait dengan berbagai konsep-konsep penting yang berhubungan dengan negara. Sedang pendekatan ilmu politik bertujuan untuk menemukan relevansi pemikiran kedua tokoh dalam konteks keindonesiaan.

4. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan maka sumber datanya adalah karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut atau disebut juga dengan data utama (primer). Sedangkan sumber data bantu atau tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian yang membahas tentang kedua tokoh tersebut, atau bahan-bahan yang membahas tentang negara, yang nantinya diperlukan untuk mendukung dalam melakukan pembahasan.

Adapun bahan utama (data primer) dari Ibnu Taimiyyah adalah yang berjudul, *Siyasah Syar'iyah* (alih bahasa oleh Firdaus A.N dengan judul; *Pedoman Islam Bernegara*, terbitan Bulan Bintang) dan *al-Hisbah fi al-Islam au Wazifah al-Hukumah al-Islamiyyah* (alih bahasa oleh Arif Maftuhin Dhofir dengan judul; *Tugas Negara Menurut Islam*). Kemudian karya al-Jābirī yang berjudul *al-Din wa al-Daulah wa Tatbiq al-Syari'ah* (alih bahasa oleh Mujiburrahman dengan judul; *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah* terbitan Pustaka Pelajar) dan *al-Dimuqratiyyah wa Huquq al-Insan* (yang diterjemah ke

dalam bahasa Indonesia dengan judul; *Syura: Tradisi-Partikularitas-Universalitas*, alih bahasa oleh Mujiburrahman).

5. Metode Analisis

Analisis data adalah usaha kongkrit untuk menjadikan data mampu “berbicara” sebab apabila data yang telah terkumpul tidak diolah niscaya hanya menjadi bahan data yang bisu. Maka demikian, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif. Komparasi ini akan menentukan sisi persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh yang berguna untuk mengetahui ragam pemikiran masing-masing.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi lebih mudah untuk dicermati, maka diperlukan sistematika pembahasan yang jelas dan runtut. Oleh sebab itu, skripsi ini direncanakan terdiri dari lima Bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, terkait dengan alasan diangkatnya judul skripsi ini, kemudian pokok masalah, yang menjadi persoalan yang akan di teliti. Kemudian tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas seputar negara, sub bab pertama membahas negara secara umum, baik pengertian negara, fungsi negara maupun bentuk-bentuk negara kemudian sub bab berikut membicarakan tentang pandangan dan argumen para pemikir Islam mengenai negara.

Bab tiga membahas biografi Ibnu Taimiyah, kemudian pada sub bab berikut membahas pemikiran beliau tentang agama dan negara, kemudian dilanjutkan dengan sub bab berikutnya yang membahas tentang kepemimpinan (pemerintah), dan sub bab terakhir membahas bentuk negara yang ideal menurut Ibnu Taimiyah. Setelah membahas seputar biografi dan pemikiran Ibnu Taimiyah, kemudian dilanjutkan dengan bahasan sepintas terhadap biografi al-Jābirī, kemudian pada sub bab berikutnya membahas pemikiran al-Jābirī menyangkut agama dan negara, dilanjutkan dengan sub bab berikutnya yang membahas relasi Islam dan negara, dan terakhir membahas bentuk negara yang ideal menurut al-Jābirī.

Bab empat merupakan analisis, di sini penulis akan menganalisis pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad ‘Ābid al-Jābirī mengenai negara, sekaligus mencari titik temu pemikiran kedua tokoh tentang negara, dan kekhasan antara pemikiran pemikiran kedua tokoh, serta relevansi pemikiran kedua tokoh dalam konteks keindonesiaan.

Bab lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh rangkaian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan sekaligus merupakan jawaban dari pokok permasalahan. Pada Bab ini juga disertakan saran-saran dan rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap pandangan Ibnu Taimiyah dan Muhammad ‘Ābid al-Jābirī tentang negara, maka secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Menurut Ibnu Taimiyah, Allah sebagai penguasa alam ini telah menurunkan al-Qur`an sebagai pedoman hidup manusia di dalam setiap bidang, termasuk dalam bernegara maupun dalam berpolitik. Oleh sebab itu, perilaku bernegarapun harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur`an begitu juga dengan hadis Nabi. Hal ini sesuai dengan teori kedaulatan tuhan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sedangkan prinsip-prinsip dasar dari al-Qur`an yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah adalah amanah dan adil. Dengan demikian, maka perilaku sebuah negara di titikberatkan kepada kewajiban-kewajiban masyarakat, bukan pada hak-hak individu. Meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan, namun dalam sebuah pemerintahan, kepala pemerintah memegang kendali dalam mengatur kehidupan bernegara selagi tidak bertentangan dengan al-Qur`an dan Sunnah. Sedangkan al-Jabiri beranggapan bahwa agama sangatlah berbeda dengan politik, sehingga

harus ada pemisahan antara keduanya agar tidak terjadi saling memanfaatkan ataupun dimanfaatkan. Maka menurut al-Jabiri, dalam sebuah negara harus ada pembagian kekuasaan yang tercakup dalam trias politika, sehingga tidak ada penguasa tunggal dalam sebuah negara. Dengan konsep persamaan hak dalam sebuah negara, al-Jabiri sangat menekankan pentingnya bentuk negara demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak dalam pemilu. Dengan demikian al-Jābirī yakin akan terciptanya kemaslahatan dalam sebuah negara.

2. a. Konsep amanah dan keadilan merupakan dua hal yang sangat relevan untuk bangsa Indonesia saat ini, dimana dengan dua hal tersebut niscaya akan dapat membangun sebuah negara dan pemerintahan yang bersih. Hal inilah yang terlupakan dalam sebuah pemerintahan modern saat ini, di mana budi pekerti menjadi sesuatu yang janggal.
- b. Indonesia terdiri dari beragam suku, agama dan negara yang terkenal sebagai negara kepulauan. Tentu keragaman ini membutuhkan sebuah konsep untuk merangkul setiap kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu demokrasi tentu harus terus dipertahankan, di mana setiap manusia memiliki hak yang sama dalam sebuah negara. Namun seharusnya demokrasi itu sendiri harus disesuaikan dengan konteks dimana ia hendak diterapkan. Tanpa harus mencomplak kebudayaan bangsa lain, sebab budaya setiap bangsa akan berbeda asal usulnya dan tujuannya.

B. Saran dan Rekomendasi

Penyusun menyadari bahwa telaah ini belum cukup mampu mengungkap secara detil terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad ‘Ābid al-Jābirī tentang konsep negara. Untuk itu kiranya perlu dilanjutkan dan dikembangkan lebih jauh studi-studi lain mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah dan al-Jābirī terutama tentang negara secara lebih utuh dan memadai.

Dari seluruh rangkaian hasil kajian di atas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti, antara lain:

1. Kesulitan yang dihadapi umat Muslim dewasa ini ialah bagaimana mengimplementasikan syari’ah dalam seluruh aspek kehidupan, baik menyangkut persoalan individual, sosial maupun negara. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang sistematis dan komprehensif dalam mengelaborasi pemaknaan dalam setiap teks al-Quran dan Sunnah.
2. Berbicara tentang demokrasi, pada dasarnya merupakan produk asli barat yang tetap harus dipelajari makna terselubung dari penerapan demokrasi yang marak akhir-akhir ini. Tentunya segala sesuatu harus ditelaah sebelum mengambil suatu kesimpulan. Oleh sebab itu demokrasi harus tetap dipelajari dari asal usul dan akibat yang ditimbulkannya.
3. Ibnu Taimiyah dan al-Jābirī hidup pada masa yang jauh berbeda, dan pada skripsi ini, penulis berusaha menemukan konsep negara dari kedua tokoh ini. Oleh sebab itu diharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai konsep

negara, dengan tokoh yang berbeda, seperti pada zaman klasik, pertengahan dan moderen. Dengan demikian, maka akan lebih jelas konsep negara suatu masa yang lebih cenderung pada masa itu.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, edisi Sidqiy M. Jamil, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahmad, Mumtaz (ed.), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1996.

Ahmad, Zainal Abidin, *Ilmu Politik Islam III: Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang; Perkembangan dari Zaman ke Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1993.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Azhar, Basyir, *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Baso, Ahmad, *Problem Islam dan Politik: Perspektif "Kritik Nalar Politik" M Abed al-Jābirī*, Jakarta: Tashwirul Afkar, 1999, edisi. 4.

Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi, (Jakarta: Paramadina, 2001.

Esposito, John L., *Islam dan Politik*, alih bahasa Joesoef Sou'yb, Jakarta : Bulan Bintang, 1990.

_____, dan John O. vall, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim Problem dan Prospek*, Terj, Rahmani Astuti, cet. I, Bandung: Mizan, 1999.

<http://pesantren.or.id.29.masterwebnet.com/ppssnh.malang/cgibin/content.cgi/artikel/teologi-politik-konsep-negara-dalam-quran.single>.

Jābirī, Muhammad ‘Ābid al-, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, terj. Mujiburrahman, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.

_____, *Post Tradisionalisme Islam*, alih bahasa Ahmad Baso, Yogyakarta: LKiS, 2000.

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam: Menurut Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Mufid, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994

_____, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, Yogyakarta: Risalah Gusti, 1995

Jurdi, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khalifah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Khaldun, Ibnu, *Muqaddimat*, alih bahasa Ahmadie Thoha, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1986.

Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1995.

Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Cita-cita dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3S, 1985.

_____, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3S, 1996.

Madjid, Nurcholish, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, cet.II, Jakarta: Paramadina, 2002.

_____, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Mawardi, Al-, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Kartami dan Nurdin, Jakarta: Gema Insari Press 2000.

Nasyar, Ali Samy Al- dan Ahmad Zaky 'Athiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, alih bahasa Firdaus, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: LSIK & PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Qardawi, Yusuf al-, *Fiqh Negara, Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Multipartai, Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, terjemahan Syafril Halim, cet. I, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyuddin, cet. ke-3, Bandung: Pustaka, 1995.
- _____, *Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. ke-4, Bandung: Pustaka, 2000.
- Rajak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT. Bina ilmu, 1996.
- Raliby, Osman, *Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*, Jakarta: Bulan Bintang, 1962.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Syafrin, Nirwan, "Kritik Terhadap "Kritik Akal Islam" Al-Jābirī ," dalam *Jurnal Islamia*, vol. 4. tahun 2006.
- Syamsudin, M. Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2001.
- Taimiyah, Ibnu, *Pedoman Islam Bernegara*, alih bahasa Firdaus A.N, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- _____, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*, Alih Bahasa Rafi' Munawar, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- _____, *Tugas Negara Menurut Islam*, Alih bahasa Arif Maftuhin Dzofir, Bandung: Pustaka, 1995.
- Wahid, Marzuki & Rumaidi, "Fiqh Madzhab Negara" Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wahid, M. Hidayat Nur, *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, Surabaya: Risalah Gusti. 1995.

Zada, Khamami dan Arif R. Arafah, *Diskursus Politik Islam*, Jakarta: LSIP, 2004.

Kelompok Lain

Abegabriel, A. Maftuh dan A. Yani Abeviero dkk, *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia*, Jakarta: SR-Ins publishing, 2004.

Ahmad A. Sofyan & M. Raoychan Madjid. *Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam*, Yogyakarta : Titian Press, 2003.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1977.

Budiman, Arif, *Teori Negara: Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia, 1997.

Farid, *Formulasi Nuansa Religius Bangsa dalam Praktek Penyelenggaraan Negara*, Yogyakarta: Jurnal Filsafat, 1994.

Gilissen, Emiritus Jhon dan Emiritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, terj. Freddy Tengker, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Partanto, Pius A, dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Penerbit Arkol, 1994.

Schmid, Von, *Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, terj, Wiratdo dkk, Jakarta: P.T Pembangunan.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi ke-5, Jakarta: UI-Press, 1993.

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

TERJEMAHAN

No	Hlm	Ftn	Terjemahan
1.	55-56	75	<i>Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.</i>
2	59	85	<i>Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.</i>

Lampiran 2

BIODATA PENULIS

Nama : Juarmen
Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 04 Januari 1985
Alamat Asal : Jl. Hamka, Gg Situpo Raya No. 22B, Bukittinggi.
Sumatra Barat.
Alamat Di Yogyakarta : Jl. Timoho Gg. Gading No. 22 B Ngentak Sape
Yogyakarta 55281
Email : Juarmen@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Thamrin
Ibu : Erliati

Jenjang Pendidikan

1. SD Negeri 17 Bukittinggi 1991-1997
2. Pon-Pes Diniyyah Pasir Bukittinggi 1997-2000
3. MAN 1 Model Bukittinggi lulus tahun 2000-2003
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003-2009

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Redaksi Jurnal Kebudayaan Gurindam Surau Tuo Yogyakarta 2005-2006
2. Koordinator Kelompok Diskusi *Firus* (Forum Imajinatif Transformasi Sosial) Yogyakarta.
3. Anggota Sanggar Talang Sarumpun Yogyakarta